

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi REDD+ di Kalimantan Barat tidak hanya merepresentasikan komitmen Indonesia dalam memenuhi rezim perubahan iklim internasional melalui UNFCCC dan Paris Agreement, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tata kelola pengurangan emisi dijalankan melalui interaksi berbagai aktor pada berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mekanisme *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) menjadi instrumen utama yang menghubungkan komitmen internasional dengan implementasi di tingkat nasional dan sub-nasional. Pemerintah Indonesia mengadopsi standar tersebut ke dalam berbagai kebijakan nasional, seperti *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC), FOLU Net Sink 2030, Sistem Registri Nasional (SRN), dan Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+, yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaan REDD+ di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi REDD+ di Kalimantan Barat berlangsung melalui dua pola koordinasi yang saling melengkapi dalam kerangka *Multi-Level Governance*. Pertama, koordinasi vertikal (*Multi-Level Governance* Tipe I) yang berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pola ini, pemerintah pusat berperan menetapkan regulasi, metodologi, standar MRV, serta mekanisme pelaporan dan pendanaan, sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui berbagai program pengurangan emisi di tingkat sub-nasional. Hubungan ini menunjukkan bahwa negara tetap memegang peran utama dalam menjaga arah kebijakan nasional sekaligus memastikan kesesuaian implementasi daerah dengan komitmen Indonesia terhadap rezim perubahan iklim global.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya koordinasi horizontal (*Multi-Level Governance* Tipe II) yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat dalam mendukung implementasi REDD+. Bentuk koordinasi ini diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan hibah, peningkatan kapasitas teknis, pendampingan implementasi, pengembangan model bisnis berkelanjutan, hingga pembentukan berbagai forum kolaboratif. Berbeda dengan koordinasi vertikal yang menekankan hubungan hierarkis, koordinasi horizontal memperlihatkan adanya pembagian fungsi berdasarkan kapasitas masing-masing aktor untuk mendukung pencapaian tujuan bersama.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan mekanisme *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) tidak ditentukan oleh koordinasi vertikal maupun koordinasi horizontal secara terpisah, melainkan oleh keterhubungan keduanya. Koordinasi vertikal menyediakan kerangka regulasi, standar teknis, serta legitimasi pelaksanaan MRV, sedangkan koordinasi horizontal memperkuat kapasitas teknis, dukungan pendanaan, pertukaran pengetahuan, serta kolaborasi multipihak yang memungkinkan standar tersebut dapat diimplementasikan di tingkat daerah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berperan sebagai titik temu yang menghubungkan kepentingan pemerintah pusat dengan berbagai aktor non-negara dalam memenuhi persyaratan MRV sekaligus menjalankan implementasi REDD+.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dinamika koordinasi antaraktor masih menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi vertikal dihadapkan pada kebutuhan sinkronisasi data, harmonisasi prosedur pelaporan, serta pemenuhan standar MRV yang terus berkembang. Sementara itu, koordinasi horizontal menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi, menyelaraskan kepentingan berbagai aktor, serta memastikan bahwa dukungan teknis dan pendanaan yang diberikan tetap sejalan dengan prioritas kebijakan nasional. Temuan

wawancara menunjukkan bahwa mekanisme hibah dapat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan REDD+ tanpa mensyaratkan pemenuhan MRV secara penuh, namun mekanisme *Result-Based Payment* (RBP) maupun perdagangan karbon mensyaratkan sistem MRV yang kredibel dan telah diverifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas koordinasi antaraktor menjadi faktor yang menentukan kesiapan daerah dalam mengakses skema pendanaan berbasis kinerja.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi REDD+ di Kalimantan Barat mencerminkan pergeseran tata kelola lingkungan dari pola yang semata-mata berorientasi pada negara menuju tata kelola yang bersifat kolaboratif, multi-level, dan multi-aktor. Meskipun pemerintah tetap memegang kewenangan dalam menetapkan arah kebijakan, efektivitas implementasi REDD+ sangat bergantung pada kemampuan membangun koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi internasional, sektor swasta, masyarakat, dan aktor lainnya. Oleh karena itu, dinamika koordinasi antaraktor dalam kerangka *Multi-Level Governance* menjadi faktor yang memengaruhi pemenuhan mekanisme *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) sekaligus menentukan efektivitas implementasi REDD+ di Kalimantan Barat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika koordinasi antaraktor dalam implementasi REDD+ di Kalimantan Barat, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus memperkuat mekanisme koordinasi vertikal, khususnya dalam harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyederhanaan mekanisme pelaporan *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV). Penguatan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki

kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi standar teknis nasional maupun internasional, sehingga implementasi REDD+ dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kedua, koordinasi horizontal antar pemangku kepentingan perlu terus dipertahankan dan dikembangkan melalui forum kolaborasi yang lebih inklusif. Keterlibatan organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal terbukti memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas teknis, pengembangan pendanaan, serta implementasi berbagai program REDD+ di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus membangun kemitraan yang mampu menciptakan sinergi antaraktor dengan tetap menjaga keselarasan terhadap kebijakan nasional.

Ketiga, pengembangan sistem MRV perlu menjadi salah satu prioritas dalam implementasi REDD+ di masa mendatang. Selain berfungsi sebagai instrumen pengukuran pengurangan emisi, sistem MRV juga menjadi prasyarat utama dalam memperoleh akses terhadap skema pendanaan berbasis kinerja (*Result-Based Payment*) maupun perdagangan karbon. Oleh karena itu, peningkatan kualitas data, kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi standar akuntabilitas internasional.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi REDD+ dengan membandingkan beberapa provinsi di Indonesia yang menerapkan pendekatan yurisdiksi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi pola koordinasi *Multi-Level Governance* dalam implementasi REDD+. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih spesifik efektivitas implementasi mekanisme *Result-Based Payment* (RBP) maupun perdagangan karbon setelah beroperasinya berbagai kebijakan karbon nasional, sehingga dapat memperkaya kajian mengenai tata kelola perubahan iklim di Indonesia.